


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan data dari *The Intergovernmental Panel on Climate change (IPCC)*, pemanasan global yang terjadi hampir 50 (lima puluh) tahun terakhir disebabkan oleh banyaknya jumlah gas *Carbon Dioksida (CO₂)* akibat ulah manusia.¹ Bahkan, jumlah CO₂ dunia dalam 5 (lima) tahun terakhir cenderung mengalami kenaikan. Data jumlah karbon dunia dapat dilihat pada grafik berikut²:



Gambar 1.1 Data Jumlah Karbon Dunia

Seiring dengan meningkatnya jumlah karbon dunia, terjadi peningkatan pula terhadap pemanasan global yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim (*climate change*).³ Berbagai negara di dunia kemudian berusaha untuk mengatasi perubahan iklim yang dituangkan dalam berbagai komitmen bersama. *Protokol Kyoto* dan

¹Anggita D. Rarastry, 2016, “Kontribusi Sampah Terhadap Pemanasan Global”, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E), hlm. 5.

²The World Bank, 2022, “CO₂ emissions (Metric Tons Per Capita) – Indonesia”, <https://data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.CO2E.PC?locations=ID>, diakses pada tanggal 27 Desember 2023 Jam 20.24.

³Anonimous, 2004, “Temperatur Rata-rata Global 1860 sampai 2000”, https://id.wikipedia.org/wiki/Pemanasan_global, diakses pada tanggal 01 Januari 2024 Jam 16.00.

Paris Agreement merupakan salah satu bentuk komitmen berbagai negara untuk mengatasi perubahan iklim melalui pengurangan penggunaan emisi karbon dan emisi gas rumah kaca.⁴

Sebagai negara yang meratifikasi *Paris Agreement* melalui Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pengesahan *Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim), negara Indonesia turut berkomitmen dalam menekan penggunaan emisi karbon⁵. Dalam Dokumen NDC Tahun 2021, Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada tahun 2030 sebesar 29% dengan kemampuan sendiri (*business as usual*) dan sampai dengan 41% bila dengan dukungan internasional.⁶ Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah Indonesia membuat berbagai kebijakan untuk menekan penggunaan emisi karbon. Salah satu kebijakan baru yang diambil oleh pemerintah adalah melegalisasi praktik perdagangan karbon melalui bursa karbon.

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Penyelenggara Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional “98/2021”, dijelaskan bahwa konsep perdagangan karbon diklasifikasikan menjadi 2 (dua) mekanisme: (1) perdagangan emisi; (2) *Offset* Emisi GRK.⁷ Selanjutnya, dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

⁴ Rossi Tampubolon, 2022, “Perdagangan Karbon: Memahami Konsep Dan Implementasinya”, STANDAR: Better Standard Better Living 1, no. 3, hlm.25.


⁵ Nationally Determined Contribution and Business As Usual, “*Nasib Target Emisi Indonesia : Pelemahan Instrumen Lingkungan Hidup Di Era Pemulihan Ekonomi Nasional,*” n.d., 1–27.

⁶ Institute for Essential Services Reform, 2023, “*Hari Bumi, Agenda Iklim dan Energi Indonesia Ke Depan*”, <https://iesr.or.id/tag/ndc-indonesia>, diakses pada tanggal 25 Desember 2023 Jam 23.11.

⁷ Pasal 47 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Penyelenggara Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional.

Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Tata Laksana Nilai Ekonomi Karbon “Permen LHK 21/2022”, dijelaskan bahwa perdagangan emisi karbon menganut konsep *cap and trade*.⁸ Sedangkan, *Offset Emisi GRK* menggunakan mekanisme perdagangan kredit karbon dengan memperjual belikan Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca “SPE-GRK”.

Mekanisme *cap and trade* adalah konsep perdagangan karbon wajib akibat adanya Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi Bagi Pelaku Usaha “PTBAE-PU” yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam konsep ini, perusahaan yang mengeluarkan karbon lebih dari ambang batas PTBAE-PU diwajibkan membeli kredit karbon dari perusahaan yang mengeluarkan karbon dibawah PTBAE-PU. Ilustrasi skema perdagangan karbon melalui konsep *cap and trade* dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1.2 Ilustrasi Konsep Cap and trade⁹

Sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan “UU P2SK”, lahir Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon “POJK 14/2023” yang akan menjadi pedoman dan acuan Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon yang dilaksanakan oleh penyelenggara

⁸ Pasal 9 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Tata Laksana Nilai Ekonomi Karbon.

⁹ Monica Elizabeth Dina, “Problematika Regulasi Perdagangan Karbon di Indonesia”, Tesis Universitas Pelita Harapan, Medan, hlm. 77.

pasar. Dalam POJK tersebut, unit karbon dikategorikan sebagai efek. Melalui Surat Keputusan Nomor KEP-77/D.04/2023 yang dikeluarkan pada tanggal 18 September 2023, OJK memberikan Izin usaha Penyelenggara Bursa Karbon kepada Bursa Efek Indonesia (BEI).

Secara spesifik, Surat Edaran OJK Nomor 12/SEOJK.04/2023 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon “SEOJK 12/2023” menjelaskan bahwa unit karbon, baik PTBAE-PU dan SPE-GRK dikategorikan sebagai efek. Pengkategorian PTBAE-PU sebagai efek merupakan sesuatu yang tidak tepat karena penetapan PTBAE-PU dilakukan dalam periode tertentu untuk jangka waktu satu tahun. PTBAE-PU hanya dapat diperdagangkan di awal periode, artinya PTBAE-PU seharusnya tidak dikategorikan sebagai efek. Selain itu, dalam mekanisme SPE-GRK, pengaturannya belum komprehensif terkait karakteristik karbon yang dapat dijadikan sebagai efek sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum

Dalam beberapa penelitian terdahulu terkait bursa karbon, dijelaskan bahwa konsep bursa karbon sejatinya diadopsi dari konsep perdagangan karbon (*emission/carbon trading*) yang merupakan salah satu skema yang ditawarkan oleh UNFCCC untuk mengurangi emisi karbon di suatu negara.¹⁰ Konsep ini berpaku pada *Assigned Amount Unit* (AAU) atau yang diterjemahkan sebagai “jumlah unit yang diperbolehkan”. Secara sederhana, AAU berisi informasi tentang jumlah unit emisi yang diperbolehkan untuk digunakan oleh suatu negara.¹¹ Skema *emission trading* terjadi dalam hal terdapat suatu negara yang berhasil mencatatkan total emisi karbon dibawah nilai AAU, sedangkan dilain pihak terdapat negara yang

¹⁰ Böhm, S., 2013, “*Sustainable Business*”, <https://www.theguardian.com/sustainable-business/blog/why-are-carbon-markets-faili>, diakses pada tanggal 31 Desember 2023 Jam 18.02.

¹¹ Sophia Tsai, 2002, “Lokakarya Teknis UNFCCC Tentang Mekanisme Protokol Kyoto”, Colorado Journal Hukum dan Kebijakan Lingkungan Internasional.

masih menghasilkan emisi karbon diatas nilai AAU. Sehingga, negara yang berhasil menekan penggunaan emisi karbonnya, dapat menjual kelebihan jatah penggunaan karbonnya kepada negara yang membutuhkan, dalam hal ini negara yang mencatatkan penggunaan emisi diatas nilai AAU.

Pada dasarnya, konsep perdagangan karbon melalui bursa adalah aktivitas jual beli sertifikat kredit karbon. Instrumen “hak emisi” yang menjadi objek jual beli biasanya berupa Certified Emission Reduction “CER” dan Emission Reduction Unit “ERU”. Konkritnya, komoditas *carbon trading* sejatinya bukanlah karbon/gas polutannya, melainkan “usaha” pengendalian atau “upaya mengurangi” emisi karbon yang dinyatakan dalam sertifikat kredit karbon. Sertifikat kredit karbon biasanya dinyatakan menggunakan satuan metrik ton CO₂.

Di Indonesia, konsep *carbon trading* melalui bursa karbon menjadikan unit karbon dikategorikan sebagai efek. Hal ini menyebabkan hak penyelenggaraan bursa karbon kemudian diberikan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) yang merupakan penyelenggara bursa efek di Indonesia. Padahal, konsep *carbon trading* memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan jual beli efek pada umumnya. Sehingga menjadikan BEI sebagai penyelenggara bursa karbon bukanlah hal yang tepat karna bursa karbon memiliki beberapa karakteristik khusus. Untuk itu, maka saya tertarik menulis proposal dengan judul **“PENGATURAN PERDAGANGAN SERTIFIKAT KARBON SEBAGAI INSTRUMEN PASAR MODAL DI BURSA EFEK INDONESIA”**.

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis mengangkat 2 (dua) rumusan masalah yang akan dibahas, antara lain:

1. Bagaimana pengaturan perdagangan karbon di Indonesia?

2. Bagaimana mekanisme perdagangan karbon sebagai efek di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, adalah untuk menjawab persoalan yang tercantum dalam rumusan masalah, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaturan perdagangan karbon di Indonesia.
2. Untuk mengetahui mekanisme perdagangan karbon sebagai efek di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis, dengan rincian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi manfaat bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya Hukum Pasar Modal dan Hukum Surat-Surat Berharga.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan Hukum Perdata, khususnya mengenai konsep perdagangan karbon yang sebaiknya diterapkan di Indonesia

2. Manfaat praktis

- a. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan konsep perdagangan karbon.
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat, terlebih terkait dengan mekanisme perdagangan kredit karbon di bursa karbon.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Jenis penulisan ini mengkaji penerapan kaidah atau norma hukum dalam hukum positif. Pada prinsipnya penulisan yuridis normatif memfokuskan pada inventarisasi hukum positif, asas-asas, doktrin hukum, penemuan hukum, sistematika hukum, taraf penyingkronan, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹² Di samping mengkaji aturan formil seperti undang-undang, penelitian ini juga menghubungkan peraturan yang ada dengan berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Selain itu, penelitian ini bersifat deskriptif dengan penalaran deduktif. Melalui penalaran deduktif, penelitian ini mengkaji hal-hal yang bersifat umum untuk menuju hal-hal yang bersifat lebih spesifik.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perbandingan (*comperative approach*) dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹³ Pendekatan perundang-undangan digunakan karena penulisan penelitian ini memberikan kesempatan kepada penulis untuk mempelajari kesesuaian antara undang-undang yang satu dengan undang-undang lainnya, atau antara regulasi-regulasi yang terkait dengan isu hukum yang diteliti. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan

¹² Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penulisan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 52.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penulisan Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 93.

pendekatan perbandingan dengan tujuan untuk menemukan konsep yang paling tepat untuk hasil penelitian.

3. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Soerjono Soekanto dalam bukunya *Pengantar Penulisan Hukum* mengutip pendapat dari Peter Mahmud Marzuki terkait dengan definisi dari bahan hukum primer, dimana beliau mendefinisikan bahan hukum primer sebagai bahan hukum yang bersifat otoritas. Dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.¹⁴ Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan penulis antara lain, yaitu:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal;
- 2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Pengesahan *Kyoto Protocol to The United Nations Framework Convention On Climate change (Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja PBB Tentang Perubahan Iklim)*;
- 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;
- 4) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pengesahan *Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On*

¹⁴ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penulisan Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia-UI Press, Jakarta, hlm. 141.

Climate change (Persetujuan Paris Atas Konvesi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim);

- 5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
- 6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Penyelenggara Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional;
- 7) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Tata Laksana Nilai Ekonomi Karbon;
- 8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon;
- 9) Surat Edaran OJK Nomor 12/SEOJK.04/2023 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbo;
- 10) Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-77/D.04/2023 tanggal 18 September 2023 perihal Pemberian Izin Usaha Sebagai Penyelenggara Bursa Karbon Kepada PT Bursa Efek Indonesia;
- 11) Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00296/BEI/09-2023 Tentang Peraturan Perdagangan Unit Karbon Melalui Penyelenggara Bursa Karbon;

12) Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00297/BEI/09-2023 Tentang Peraturan Pengguna Jasa Bursa Karbon;

13) Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00298/BEI/09-2023 Tentang Peraturan Pengawasan Perdagangan Melalui Bursa Karbon;

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum ini juga diartikan sebagai publikasi berhubungan dengan hukum, namun bukan merupakan dokumen resmi. Bahan hukum sekunder dapat berupa buku, jurnal hukum, berita hukum, dan pendapat atas putusan pengadilan.¹⁵

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research* atau dikenal juga dengan istilah studi kepustakaan dengan mencari dan mengkaji berbagai sumber hukum yang dibutuhkan.¹⁶ Abdulkadir Muhammad dalam bukunya *Hukum dan Penulisan Hukum* beliau mendefinisikan studi kepustakaan sebagai pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan publikasi secara luas

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, (2011), *Op. Cit*, hlm. 67.

¹⁶ Zainuddin Ali, (2010), *Metode Penulisan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 225.

serta dibutuhkan dalam penulisan hukum normatif.¹⁷ Sumber tersebut dapat berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, berita internet selama terkait dengan topik pembahasan dalam penelitian ini.

5. Analisis Data

Kemudian setelah data-data dan informasi terkumpul dalam studi kepustakaan yang digunakan, penulis selanjutnya melakukan analisis secara kualitatif,¹⁸ dalam rangka menarik kesimpulan atas inti permasalahan yang diangkat dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Data hukum yang telah diperoleh digunakan untuk menjelaskan serta menguraikan mengenai “Pengaturan Perdagangan Karbon Sebagai Efek di Bursa Efek Indonesia”.

F. Sistematika Penulisan

Agar terarahnya tulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan yang penulis susun terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bagian yang memaparkan informasi yang bersifat umum dan menyeluruh secara sistematis. Terdiri atas latar belakang, pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan.

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, (2004), *Op. Cit*, hlm. 81.

¹⁸ Analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, tidak tumpang tindih, dan selektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Lihat Abdulkadir Muhammad, (2004), *Ibid*, hlm. 127. Berbeda halnya dengan yang dimukakan oleh Bambang Waluyo, beliau menyatakan bahwa terhadap data yang sudah terkumpul dapat dilakukan analisis kualitatif apabila: 1) Data yang terkumpul tidak berupa angka-angka; 2) Data tersebut sukar diukur dengan angka; 3) Hubungan antara variabel tidak jelas; 4) Sampel lebih bersifat non probabilitas; 5) Pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan pengamatan; 6) Penggunaan teori kurang diperlukan. Lihat Bambang Waluyo, (1996), *Penulisan Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 76-77.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, penulis memaparkan tinjauan umum mengenai perdagangan karbon, mekanisme *cap and trade* dalam perdagangan karbon, dan konsep bursa karbon yang ada di negara lain.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, membahas mengenai hasil penelitian terhadap rumusan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini, penulis memberi kesimpulan dari pembahasan atas rumusan masalah yang diangkat, serta memberikan saran yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

